

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan fondasi penting bagi sebuah negara. Negara wajib menjunjung tinggi dan membela hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sangat penting memperhatikan implementasi dan penerapan pada pasal tersebut agar tidak hanya tertuang dalam Undang-undang saja namun juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Sutherland mencatat bahwa negara melarang kejahatan karena dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan negara, dan sebagai upaya terakhir, negara menjatuhkan hukuman sebagai tindakan terakhir.¹ Dilingkungan masyarakat kejahatan dianggap sebagai suatu hal yang tidak pantas dan berlawanan dengan norma serta kaidah yang saat ini berlaku sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat. Maka dari itu, dalam menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan sebuah tindak kejahatan atau tidak yakni dengan melihat masyarakat secara umum dirugikan atau tidak dengan adanya kejahatan tersebut.

¹Topan Muhammad, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung, 2020, hlm 20.

Kejahatan memiliki dua jenis, yakni kejahatan yang dilakukan oleh penjahat serta korban yang mendapatkan kejahatan.² Dewasa ini beragam bentuk kejahatan dimasyarakat kerap terjadi, hal ini disebabkan karena semakin pesatnya perkembangan teknologi seperti adanya komputer ataupun handphone ditambah dengan munculnya internet yang memudahkan manusia untuk mengakses dan mendapatkan informasi. Teknologi informasi yang berkembang selain memiliki banyak manfaat, juga dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*, yang membutuhkan upaya perlindungan. Ada kemungkinan di mana teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai pedang bermata yakni selain membantu meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, mereka juga dapat dijadikan alat untuk melangsungkan kejahatan.³ *Cybercrime* adalah tindak kejahatan yang masih terbilang baru jika dibandingkan dengan beberapa kejahatan lainnya seperti pembunuhan dan pencurian, namun demikian kejahatan siber sama-sama dapat merugikan untuk manusia.⁴ Salah satu kejahatan siber yang rawan terjadi ialah kejahatan penyebaran video asusila yang memberikan dampak negatif dan dianggap merusak moralitas bagi generasi bangsa Indonesia karena sifat kejahatan tersebut tidak mengenal batas usia dan bisa terjadi kapanpun.

²Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol 2, no 2, 2021, hlm 92, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>.

³Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021), hlm 69. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.

⁴Andreas Agung, Hafrida, dan Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 3, No. 2, 2022, hlm 213. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

Menurut Komisi Nasional Perempuan sejak tahun 2018 hingga 2021 kasus kekerasan siber berbasis gender pengaduan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah kasus yang terjadi menurun dari 1721 kasus menjadi 1697 kasus. Pada tahun 2022, terdapat 821 kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) di ranah personal, dengan kekerasan seksual yang paling sering dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan yang dilakukan oleh pacar sebanyak 230 kasus. Terdapat pula 876 kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) di ranah publik, dengan 383 kasus yang didominasi oleh teman media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertemuan di dunia nyata dan intensitas penggunaan platform digital (media sosial) menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan di dunia virtual. Selain itu terdapat 304 kasus di mana pelakunya adalah orang yang tidak dikenal, hal ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial masih memiliki pengetahuan dan literasi yang terbatas tentang teknologi digital.⁵

Muladi berpendapat bahwa korban kejahatan adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, seperti fisik, mental, emosional, ekonomi, atau pelanggaran hak-hak dasar mereka secara signifikan, sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan wewenang, di semua negara.⁶ Maraknya kejahatan yang menimbulkan korban perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Korban kejahatan tindak pidana semestinya harus mendapatkan perlindungan yang telah ditegakkan. Berbagai upaya perlindungan bagi korban te-

⁵Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*”, 2023, hlm 100

⁶Topan Muhammad, *Op.Cit*, hlm 26

lah diatur dalam undang-undang. Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 menguraikan hak-hak korban tindak pidana, seperti mendapatkan perlindungan, berpartisipasi dalam pemilihan dan penetapan tindakan perlindungan, memberikan keterangan tanpa paksaan, mendapatkan akses ke penjerjemah, dilindungi dari interogasi yang membahayakan, menerima informasi terbaru tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan, dan sebagainya. perlindungan hukum pada ranah cyber crime diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Arief Gosita menjelaskan bahwa viktimologi adalah bidang keilmuan yang mempelajari tentang korban, viktimisasi, dan dampak yang dialami korban.⁷ Dalam terminologi, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, dengan fokus pada sebab dan akibat dari individu yang mengalami kerugian dan menjadi masalah masyarakat. Dalam praktik peneagakannya setiap terjadinya kejahatan tidak pelaku saja yang akan disalahkan, namun terkadang korban dapat pula memiliki peranan di dalam terjadinya tindak pidana kejahatan tersebut. Melalui tinjauan viktimologi (ilmu yang mempelajari mengenai korban), terdapat peran korban dalam terjadinya viktimisasi yang dapat menjadi faktor, sehingga korban dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian kejahatan dan dapat menjadi aspek penting.⁸ Dengan viktimologi pula bisa diketahui beragam perspektif yang berkaitan pada korban, diantara seperti faktor yang menyebabkan tim-

⁷Mahrus Ali, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm 2.

⁸Ekawati, "Peranan Korban kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana", *Skripsi pada Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2023, hlm 1.

bulnya kejahatan, bagaimana seseorang bisa sampai menjadi korban, usaha agar korban kejahatan dapat berkurang, dan juga apa saja hak dan kewajiban korban kejahatan.

Korban kejahatan dapat memainkan peran fungsional, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dalam kasus-kasus tertentu, korban dapat mengambil peran aktif atau pasif, didorong oleh dorongan baik atau buruk yang dipengaruhi oleh keadaan yang mengarah ke atau selama kejahatan. Peran korban, sebuah hipotesis kriminologi yang telah berkembang menjadi viktimologi, menunjukkan bahwa korban dapat berkontribusi pada terjadinya aktivitas kriminal.⁹ Peranan korban (*Victim Precipitation*) menurut Hans Von Hentig dapat di artikan sebagai kontribusi terhadap kesalahan yang korban lakukan sehingga mempercepat kejahatan itu terjadi.¹⁰ Peran korban digambarkan sebagai sikap dan kondisi yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Keterlibatan korban dalam suatu kejahatan berkaitan erat dengan tindakan korban serta waktu dan tempat kejadian.

Ezzat Abdel Fattah mengkaji sejauh mana keterlibatan korban dalam kejahatan dengan mengkategorikan korban ke dalam beberapa tipologi yang berbeda-beda, yakni:

⁹Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)," *Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol 7, no. 1 2021, hlm 5.

¹⁰Wilda Mahaliya, "Victim precipitation sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana", *Skripsi pada Universitas Jambi, Jambi*, 2023, hlm 2-3.

- a. *Nonparticipating victims* yakni di mana korban tidak memiliki kepedulian terhadap adanya upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victim* adalah individu dengan karakteristik tertentu yang meningkatkan kerentanan mereka untuk menjadi korban.
- c. *Provocative victims* adalah merekalah yang memancing dan memprovokasi terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah individu yang perilakunya meningkatkan kerentanan mereka untuk menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri.¹¹

Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban diantaranya sebagai berikut :¹²

- a. Seseorang yang menjadi korban namun ia tidak mempunyai kesalahan apapun (dalam hal ini kesalahan mutlak dipelaku).
- b. Korban yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan sesuatu yang dapat memancing orang lain untuk melakukan kejahatan, mereka dianggap berkontribusi terhadap kejahatan tersebut.
- c. Individu yang memiliki karakteristik biologis dan sosial yang membuat mereka rentan menjadi korban. Misalnya, perempuan, anak-anak, orang tua, orang cacat fisik atau mental, orang miskin, minoritas, dan lain-

¹¹Akhmad Heru Prasetyo, "Peran Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan," *Media Iuris* 2, no. 1 (2019) hlm 7. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11293>.

¹²C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Dua, JakartaKencana, 2014, hlm 35-36.

lain. Di sini, korban tidak bisa disalahkan; masyarakat harus bertanggung jawab.

- d. Korban yang juga merupakan pelaku. Ini dikenal sebagai kejahatan tanpa korban. Contohnya adalah prostitusi, perjudian, dan perzinahan. Korban dalam skenario ini juga merupakan pelaku, yang membuat mereka menjadi pihak yang bersalah.

Hentig menegaskan bahwa ada beberapa peran korban yang berkontribusi terhadap kejahatan, seperti:¹³

- a. Melakukan kejahatan yang disetujui oleh korban.
- b. Korban menggunakan konsekuensi dari tindakannya untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut.
- c. Kerugian korban dapat diakibatkan oleh kerjasama antara korban dan pelaku.
- d. Kejahatan tidak akan terjadi jika korban tidak memprovokasi.

Penulis akan menganalisis berbagai kategori korban yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi orang lain untuk menyebarkan video asusila, baik secara aktif maupun pasif. Pada kenyataannya, pelaku dan korban dalam kejahatan penyebaran video asusila biasanya saling berhubungan, berinteraksi, dan memainkan peran penting. Baik pelaku maupun korban akan memengaruhi bagaimana hakim akan memutuskan pemidanaan untuk mewujudkan asas keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum.

¹³Muhammad al husni, Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Oleh Ayah Kandungnya Sendiri Secara Berlanjut , *Skripsi pada Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, 2020, hlm 12.

Salah satu kasus penyebaran video asusila dimana korban berperan aktif yakni putusan Nomor 257/Pid. Sus/20221/PN Bln. Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan perekaman video asusila dengan izin dan dengan sepengetahuan korban, mulanya saksi dan korban sedang melakukan pemotretan dengan tema casual namun setelah sesi pemotretan berakhir pelaku meminta korban untuk membuka pakaiannya, yang kemudian dituruti oleh korban. Selang beberapa hari tanpa izin korban, pelaku menyebarkan video asusila tersebut.

Kasus dengan korban yang memiliki peran pasif yakni dapat dilihat pada putusan Nomor 200/Pid. Sus /2022/PN Tpg. Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa korban dengan sengaja melakukan perekaman video asusila untuk konsumsi pribadi bersama mantan suaminya dulu, kemudian karna membutuhkan uang mantan suami korban menggadaikan hp miliknya namun ternyata mantah suami korban tidak mampu untuk menebus hp itu kembali sehingga hp tersebut dijual, pembeli hp tersebut kemudian mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk me-reset hp tersebut namun terdakwa ternyata menemukan video asusila dan langsung memindahkannya ke hp miliknya, kemudian terdakwa mengirimkan video tersebut kepada korban dan mantan suaminya dengan tujuan untuk memeras korban.

Hakim dalam memberikan keputusan dipengaruhi beberapa hal baik seperti agama, kebudayaan, moral, pendidikan, nilai dan lainnya yang berasal dari dirinya maupun dari sekitarnya, sehingga sangat dimungkinkan apabila terdapat perbedaan cara pandang yang mempengaruhi proses

pengambilan keputusan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa keputusan yang ideal mengandung elemen kemanfaatan, kepastian, dan keadilan agar pelaku tindak pidana jera atas tindak pidananya. Untuk membuat keputusan yang berdasarkan keadilan, hakim harus mempertimbangkan dengan bijak.¹⁴

Putusan hakim dalam kasus pidana berdasarkan pada fakta, bukti dan pendapat hakim. Selama proses pemeriksaan suatu perkara, hakim membutuhkan bukti-bukti untuk memverifikasi kebenaran peristiwa atau fakta yang dikemukakan, sehingga hakim dapat mencapai putusan yang adil dan akurat.¹⁵ Putusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman. Hakim dapat menggunakan pertimbangan tersebut dalam menjatuhkan putusan pidana atau putusan lainnya.¹⁶

Pertimbangan akan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa diatur pada pasal 197 (d) dan (f) KUHP. Pasal 197 d KUHP menyatakan bahwa putusan pidana harus memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Pasal 197 (f) KUHP menyatakan bahwa “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan

¹⁴Elly Sudarti and Nys Arfa, “Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2023), hlm 37. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>.

¹⁵Tubagus Sukmana and Tami Rusli, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no 1, 2022, hlm 65 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>.

¹⁶Wilda Mahaliya, *Op.cit*, hlm 5

dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Namun, KUHAP tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan hal- hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, sehingga peran korban dalam kejahatan hanya menjadi kebebasan hakim di dalam pertimbangannya.¹⁷ Pertimbangan hakim dalam putusannya pada hal yang memberatkan dan meringankan lebih condong pada kesalahan yang dilakukan pelaku hal ini terlihat pada putusan nomor 200/Pid. Sus /2022/PN Tpg yang telah dibahas sebelumnya di mana pada kronologinya korban setuju dan tidak menolak pada saat diajak melakukan perekaman yang bermuatan asusila, tanpa disadari hal tersebut dapat memancing pelaku untuk sewaktu-waktu menyebarkan video tersebut. Dalam putusan pemicidanaanya hakim tidak memasukkan peran korban dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Hakim dalam pertimbangannya pada hal yang memberatkan dan meringankan cenderung mengaitkannya dengan sikap serta perilaku terdakwa selama di persidangan. Untuk memastikan keadilan yang adil dan seimbang dalam kasus-kasus penyebaran video asusila, lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan faktor yuridis dan sosiologis dalam hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pemicidanaan. Menurut penulis penting untuk hakim mempertimbangkan peran korban (*victim precipitation*) pada kasus penyebaran video asusila untuk dapat dicantumkan pada

¹⁷*Ibid*, hlm 6

hal yang memberatkan dan memberatkan. Atas dasar inilah kemudian penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran korban dalam penyebaran video asusila dan bagaimana perspektif kedepannya terhadap hal tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Korban Kejahatan Penyebaran Video Asusila di Tinjau dari Viktimologi”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, berdasarkan konteks yang diberikan, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran korban dalam kejahatan penyebaran video asusila?
2. Bagaimana perspektif kedepannya terhadap peran korban kejahatan penyebaran video asusila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran korban dalam kejahatan penyebaran video asusila
2. Untuk mengetahui perspektif kedepannya peran korban terhadap kejahatan penyebaran video asusila

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan mempelajari peran korban dalam tindak pidana penyebaran video asusila dari sudut pandang viktimologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi untuk memahami peran korban penyebaran video asusila dan memberikan wawasan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan hukuman yang adil bagi korban dan pelaku.

E. Kerangka Konseptual

Judul skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman atau kesan yang keliru dalam penafsiran.

1. Peran Korban

Peran korban atau yang biasa disebut dengan *Victim Precipitation* menurut Hans Von Hentig digambarkan sebagai kontribusi kesalahan yang dilakukan korban sehingga dapat mempercepat terjadinya kejahatan.¹⁸ Sikap atau keadaan seseorang yang mungkin berakhir sebagai korban, atau sebagai korban yang ikut serta dalam kejahatan yang dilihatnya dan menderita kerugian, mendefinisikan peran korban. Peran korban berhubungan erat dengan apa yang dilakukan oleh korban, kapan kejadian tersebut dilakukan dan dimana kejadian tersebut terjadi.

2. Penyebaran Video Asusila

Penyebaran video asusila adalah tindakan menyebarkan, membagikan, atau mengirimkan rekaman video yang berisi materi atau konten seksual yang eksplisit, cabul, atau meresahkan, tanpa izin atau

¹⁸*Ibid*, hlm 2-3.

persetujuan individu yang terlibat dalam video tersebut. Penyebaran materi asusila merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam proses penyebaran konten menurut Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Tindakan penyebaran video asusila dapat melanggar privasi, hak asasi manusia, dan hukum terkait pelecehan.

3. Viktimologi

Menurut Arief Gosita, Viktimologi adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban dan akibat penimbunan korban. Korban adalah hasil dari suatu tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin atau tidak mungkin menghadapi konsekuensi. Sedangkan menurut KBBI yang dimaksud korban yakni pemberian untuk menyatakan kebaktian, orang yang menderita akibat suatu kejadian dan orang yang mati akibat kejahatan, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya.¹⁹

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana korban berkontribusi terhadap kejahatan, bagaimana perbandingan korban dan pelaku, dan isu-isu yang menyangkut korban, termasuk bagaimana kejahatan dilakukan, siapa saja yang dapat menjadi korban, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah korban.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian dan istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang tergambar dari judul skripsi ini adalah peran korban korban kejahatan penyebaran video asusila ditinjau dari

¹⁹Ekawati, *Op.cit*, hlm 13.

²⁰Ibid, hlm 14

viktimologi, maksudnya dalam hal ini penulis hendak mengkaji peran korban dalam penyebaran video asusila yang mana terdapat korban dengan peran pasif dan juga peran aktif, penulis juga ingin meneliti bagaimanakah pertimbangan hakim pada kasus penyebaran video asusila dimana korban berperan di dalamnya.

F. Landasan Teoritis

1. Teori *Victim Precipitation* (Peranan Korban)

Teori *Victim Precipitation*, yang pertama kali dikembangkan di bidang viktimologi, menjelaskan bagaimana korban dapat terlibat dalam atau berkontribusi pada aktivitas kriminal (viktimisasi).²¹ Teori ini pertama kali digunakan oleh Wolfgang untuk menggambarkan situasi dimana korban merupakan pihak awal atau yang memulai tindakan yang dapat menyebabkan kerugian kepada mereka. Tak hanya dalam Wolfgang, menurut Mendelsohn (1956) yang menyatakan bahwa terdapat korban yang tidak bersalah serta korban yang lebih bersalah daripada pelaku dimana memprovokasi pelaku untuk melakukan viktimisasi.²² Sehingga secara sederhana victim precipitation dapat dikatakan sebagai kontribusi korban baik secara sadar maupun tidak yang dapat mempercepat terjadinya viktimisasi.²³

²¹Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1, 2021, hlm 3. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>.

²²Afifah Dwi Septiana, *Cyberporn Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi (Studi Kasus Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2021/PN Pbg)*, Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2023, hlm 16

²³Corputty, Patrick, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwi Latupeirissa, *Op.Cit*, hlm 3

Dapat dikatakan bahwa untuk melihat masalah kejahatan dalam semua dimensinya (dimensional), kita perlu mempertimbangkan keterlibatan korban (*victim precipitation*) yang diakibatkan oleh kejahatan. Namun pada kenyataannya, mungkin sulit untuk mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh korban, karena mereka adalah aktor utama dalam berbagai peran yang dibatasi oleh keadaan tertentu.²⁴ Sehingga secara sederhana *victim precipitation* dapat dikatakan sebagai kontribusi korban baik secara sadar maupun tidak yang dapat mempercepat terjadinya viktimisasi.

Victim precipitation (peranan korban), seperti yang dijelaskan oleh Benjamin Mendelshon dalam tipologi korban, menunjukkan bahwa korban memiliki tingkat kesalahan yang sama dengan pelaku. Kategori lain, yang mempertimbangkan tingkat tanggung jawab korban (*culpability of the criminal visa-vis victim*) dalam kejahatan dibandingkan dengan pelaku, yakni the “*victim more guilty than the offender*”.

Mendelsohn menyatakan bahwa kategorisasi korban ditentukan oleh tingkat kesalahan. Mendelsohn mengatakan bahwa tipologi korban menjadi kontroversial karena adanya klaim bahwa korban memiliki si-

²⁴Riky Novarizal, “Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus ‘X’ Di Pekanbaru),” *Sisi Lain Realita* 4, no 2, 2020, hlm 83.
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(2\).4828](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(2).4828).

kap tidak sadar yang menyebabkan mereka menjadi korban. Mendelsohn membagi korban menjadi lima jenis:²⁵

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

2. Teori Perlindungan Korban

UU No. 31 tahun 2014 mengintegrasikan konsep perlindungan saksi dan korban ke dalam satu kesatuan, dengan fokus untuk memastikan keselamatan individu atau entitas yang telah menderita sebagai akibat dari kegiatan ilegal. Dalam undang-undang ini, "Korban" diartikan sebagai seseorang atau objek yang menderita secara fisik, mental, atau materiil karena tindak pidana. Sementara itu, Perlindungan adalah pemenuhan hak dan pemberian dukungan kepada saksi dan/atau korban, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi saksi dan/atau korban selama memberikan kesaksiannya dalam sistem peradilan pidana, dengan harapan untuk memastikan proses hukum yang adil dan terbuka.

²⁵Amira Paripurna et al. Paripurna, Amira et al. Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021., hlm 19.

Dalam teori, Perlindungan bagi korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Contohnya, jika kerugian korban bersifat psikologis atau emosional, kompensasi finansial saja mungkin tidak cukup tanpa upaya penyembuhan emosional. Jika korban menderita kerugian materi, tawaran perawatan psikologis mungkin tampak berlebihan.

Oleh karena itu, banyak jenis perlindungan yang sering ditawarkan kepada korban kejahatan, seperti yang ditunjukkan oleh kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, antara lain:²⁶

1. Pemberian restitusi dan kompensasi
2. konseling
3. pelayanan/bantuan medis
4. bantuan hukum
5. pemberian informasi

Perlindungan terhadap korban kini mencakup berbagai bentuk tindak pidana, tidak hanya yang terjadi secara konvensional tetapi juga melibatkan dunia maya, seperti kejahatan cyber. Kerangka hukum untuk menangani masalah kejahatan dunia maya adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia, yang mana hal ini sangat penting karena jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya.²⁷

²⁶Tri Prananta Sinaga, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas yang Diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi” *Skripsi pada Universitas Jambi*, Jambi, 2021, hlm 19

²⁷Dwi Handoko, Analisis Yuridis Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Sistem Elektronik, *Skripsi pada Universitas Nasional*, 2022, hlm 10

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana terdiri dari peraturan yang menetapkan batasan dan hukuman bagi para pelanggar untuk mengurangi tingkat kejahatan. Kata "kebijakan" berasal dari "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda, seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi. Oleh karena itu, kata "kebijakan hukum pidana" dapat juga disebut "politik hukum pidana" dan dikenal juga dengan istilah "penal policy", "kebijakan hukum pidana" atau "strafrechtspolitik".²⁸

Sudarto menjelaskan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana melibatkan pembuatan keputusan untuk mencapai hasil hukum pidana yang optimal dengan memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. Dalam skenario yang berbeda, Sudarto berpendapat bahwa implementasi kebijakan hukum pidana melibatkan pengembangan aturan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan saat ini dan juga dapat diterapkan untuk masa depan.²⁹ Dengan demikian, tujuan dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menyesuaikan dan menyusun peraturan yang sesuai dengan konteks zaman tersebut. Selain itu, Sudarto menekankan bahwa program pencegahan kejahatan sangat penting untuk melindungi Masyarakat (*social defence*) dan memajukan kesejahteraan sosial (*social welfare*).³⁰

²⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke – 1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*, hlm 4

A. Mulder berpendapat bahwa "Strafrechtspolitik atau Penal Policy" adalah garis kebijakan yang digunakan untuk menentukan:

- a. Amandemen atau pembaruan yang diperlukan untuk undang-undang pidana yang ada;
- b. Strategi untuk pencegahan tindak pidana atau perilaku kriminal; dan
- c. Prosedur untuk melakukan investigasi, penuntutan, persidangan, dan penjatuhan hukuman.³¹

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menilai orisinalitas penelitian penulis, maka akan merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, seperti:

1. Asep Iryana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan tahun 2022 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana dan Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan Pinjaman Online Ditinjau Berdasarkan Konsep Viktimologi. Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kemiripan yakni sama-sama membahas mengenai peranan korban, namun penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tindak pidana pengancaman dan pemerasan pinjaman online serta membahas pula tentang pertanggungjawaban tindak pidana tersebut, sedangkan penulis pada penelitian ini lebih berfokus pada tindak pidana penyebaran video asusila serta membahas bagaimana perspektif kedepannya terhadap peranan korban.

³¹*Ibid*, hlm 27

2. Wilda Mahaliya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2023 dengan judul “ *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakum Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana”. Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas mengenai kasus yang mana hakim tidak mempertimbangkan peranan korban dalam viktimisasi ketika menjatuhkan pemidanaan. Penelitian ini terdapat keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam membahas implikasi masa depan dari Kebijakan *Victim Precipitation*. Namun, penelitian penulis secara khusus berfokus pada kejahatan penyebaran video asusila sebagai salah satu jenis kejahatan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan menganalisis peran korban dalam tindak pidana kejahatan penyebaran video asusila dan bagaimana perspektif kedepannya terhadap kejahatan penyebaran video asusila.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian melibatkan pengembangan ide dan proses untuk studi, berkembang dari asumsi yang luas ke metodologi khusus untuk pengumpulan data, analisis dan interpretasi.³²

³²Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm 133.

Penelitian yuridis normatif dapat menggunakan beberapa metodologi, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kombinasi, tergantung pada isu spesifik yang sedang diselidiki. Beberapa teknik yang disebutkan adalah 'pendekatan perundang-undangan' (statute approach), 'pendekatan historis' (historical approach), 'pendekatan konseptual' (conceptual approach) dan 'pendekatan kasus' (case approach).³³

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan rumusan pertanyaaan dan akan menggunakan pendekatan tertentu.:

a. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrinn yang muncul dalam ilmu hukum sangat penting untuk membangun argumen hukum ketika menangani masalah hukum.³⁴

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³³Wilda Mahaliya, *Op.Cit*, hlm 19.

³⁴Ekawati, *Op.Cit*, hlm 10.

Elektronik (ITE), dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan gugatan yang sedang diajukan. Penulis akan menganalisis beberapa putusan, seperti putusan nomor 200/Pid. Sus /2022/PN Tpg, putusan nomor 257/Pid. Sus /2021/PN Bln, putusan nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Bkl dan putusan nomor 543/Pid.Sus/2023/Pn Ptk

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dasar yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dan diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian yang memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum primer.

c. Analisis Bahan Hukum

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang tersedia dari sumber-sumber sekunder dan mengaitkannya dengan teori-teori atau ide-ide yang relevan untuk menganalisis permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menyajikan informasi dasar mengenai topik yang akan dikaji dan dieksplorasi pada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai peran korban, pengertian dari tindak pidana kejahatan penyebaran asusila, pengatutan mengenai penyebaran video, pengertian dari viktimologi, serta ruang lingkup viktimologi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai bentuk peran korban terhadap tindak pidana penyebaran video asusila dan membahas

mengenai perspektif kedepannya terhadap kejahatan penyebaran video asusila.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Temuan-temuan yang ada merupakan jawaban atas pembahasan yang diuraikan dalam Bab III, sedangkan saran merupakan tindakan yang dapat diambil untuk berkontribusi terhadap temuan-temuan yang diulas di bawah ini.